



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 12 /PID.SUS-TPK /2016/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I KOMANG GDE MERTA;** -----
Tempat Lahir : Klungkung; -----
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 01 Oktober 1980; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Br, Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Buruh; -----
Pendidikan : SMP (tidak tamat); -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh: -----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016; -----
3. Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tahanan kota sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ; -----
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tahanan kota sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ; -----

Hal 1 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada pada Pengadilan Tinggi Denpasar tahanan kota sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016; -----
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Juni 2016 Nomor: 78/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS., sejak tanggal 7 Juni Sampai dengan 6 Juli 2016 ; -----
7. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Juli 2016, sampai dengan tanggal 4 September 2016; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 13 Juli 2016 No. 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 08/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps. Dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar Tertanggal 25 Pebruari 2016 No. Reg Perkara: PDS-02/P.I.16/ft.I/01/2016, Yang berbunyi sebagai berikut: -----

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **HARIANTO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Hal 2 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menemui HARIANTO di rumah HARIANTO di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk menanyakan apakah ada bantuan dari Provinsi Bali dan HARIANTO mengatakan akan mengecek dulu ; -----
- Setelah Terdakwa menemui HARIANTO tersebut selanjutnya HARIANTO menemui saksi I WAYAN SUDARSANA di Rumah Makan Pulukan dan HARIANTO menanyakan apakah ada bantuan dari Gubernur Bali untuk tahun 2013 dan saksi I WAYAN SUDARSANA menyampaikan bahwa setiap tahun pasti ada, lalu HARIANTO menanyakan bagaimana petunjuk untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut dan oleh saksi I WAYAN SUDARSANA disampaikan supaya membuat dulu Kelompok lalu mengajukan permohonan ke Gubernur dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus terus permohonan harus disahkan di Kantor Desa; -----
- Setelah mendapat jawaban dari I WAYAN SUDARSANA selanjutnya HARIANTO menemui Terdakwa I KOMANG GDE MERTA di rumah Terdakwa di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan menyampaikan ada bantuan dari Gubernur Bali dan besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal lalu HARIANTO meminta kepada Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk memberikan nama-nama yang akan dibuatkan Kelompok dan atas permintaan tersebut maka Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan foto copy KTPnya dan foto copy KTP orang-orang yang akan dimasukkan sebagai anggota kelompok kepada HARIANTO. Setelah menerima foto copy KTP tersebut lalu HARIANTO membuat Proposal dan membuat nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya sekitar satu minggu kemudian HARIANTO menelpon Terdakwa I KOMANG GDE MERTA melalui HP dan meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk datang ke rumah HARIANTO menandatangani proposal permohonan bantuan ke Gubernur Bali dan atas permintaan HARIANTO tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah HARIANTO untuk menandatangani Proposal Permohonan Bantuan ke Gubernur Bali yang sudah dibuat dan disiapkan oleh HARIANTO dan saat itu Terdakwa I

Hal 3 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG GDE MERTA sempat menyampaikan apakah permintaan bantuan tersebut nantinya tidak bermasalah dan HARIANTO menyampaikan bahwa tidak ada masalah karena HARIANTO dulu banyak mendapatkan bantuan dan tidak pernah bermasalah, HARIANTO juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah Hibah. Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani proposal tersebut selanjutnya HARIANTO meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok dan setelah ditandatangani oleh I MADE WINARTA selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa kembali proposal tersebut ke HARIANTO dan HARIANTO yang mengurus kelanjutannya termasuk meminta tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan; -----

- Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel Pulukan selanjutnya HARIANTO mengajukan Proposal tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan setelah Proposal tersebut diterima selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali di Denpasar untuk menandatangani dokumen terkait Proposal permohonan bantuan tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank; -----
- Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan;-----
- Setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik

Hal 4 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada HARIANTO melalui istri HARIANTO bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA; -----

- Pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan HARIANTO tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA; -----
- Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menggunakan uang bantuan Gubernur Bali yang diterimanya sebesar Rp.20.000.000,- tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa; -----
- Setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian ditandatangani I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I KOMANG GDE MERTA dan HARIANTO; -----
- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor

Hal 5 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Provinsi Bali yaitu : -----

* Pasal 20 :

1. Penerima hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ; -----
2. Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain ; -----

* Pasal 21 :

1. Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait; -----
 2. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya; -----
 3. Laporan pertanggung jawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----
 - a. laporan penggunaan hibah; -----
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. -----
- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang dilakukan bersama-sama dengan HARIANTO tersebut telah menguntungkan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta menguntungkan HARIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 6 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **HARIANTO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Pulukan Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** menemui **HARIANTO** di rumah **HARIANTO** di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan saat itu Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** menanyakan apakah ada bantuan dari Provinsi Bali dan **HARIANTO** mengatakan akan mengecek dulu ; -----
- Setelah Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** menemui **HARIANTO** selanjutnya **HARIANTO** bertemu dengan saksi **I WAYAN SUDARSANA** di Rumah Makan Pulukan dan **HARIANTO** menanyakan apakah ada bantuan dari Gubernur Bali untuk tahun 2013 dan saksi **I WAYAN SUDARSANA** menyampaikan bahwa setiap tahun pasti ada, lalu **HARIANTO** menanyakan bagaimana petunjuk untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut dan oleh saksi **I WAYAN SUDARSANA** disampaikan supaya membuat dulu Kelompok lalu mengajukan permohonan ke Gubernur dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus terus permohonan harus disahkan di Kantor Desa ; -----
- Setelah mendapat jawaban dari **I WAYAN SUDARSANA** selanjutnya **HARIANTO** menemui Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** di rumah Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan menyampaikan ada bantuan dari Gubernur Bali dan besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal lalu **HARIANTO**

Hal 7 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk memberikan nama-nama yang akan dibuatkan Kelompok dan atas permintaan HARIANTO tersebut maka Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan foto copy KTPnya dan foto copy KTP orang-orang yang akan dimasukkan sebagai anggota kelompok kepada HARIANTO, selanjutnya HARIANTO menggunakan foto copy KTP tersebut untuk membuat Proposal sekaligus membuat nama kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan menempatkan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebagai Ketua Kelompok; -----

- Setelah HARIANTO selesai membuat Proposal kemudian HARIANTO menelpon Terdakwa I KOMANG GDE MERTA melalui HP dan meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah HARIANTO untuk menandatangani proposal permohonan bantuan ke Gubernur Bali selaku Ketua Kelompok dan atas permintaan HARIANTO tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah HARIANTO untuk menandatangani Proposal Permohonan Bantuan ke Gubernur Bali dan saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sempat menyampaikan apakah permintaan bantuan tersebut nantinya tidak bermasalah dan HARIANTO menyampaikan bahwa tidak ada masalah karena HARIANTO dulu banyak mendapatkan bantuan dan tidak pernah bermasalah, HARIANTO juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah Hibah. Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani proposal tersebut selanjutnya HARIANTO meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok dan setelah ditandatangani oleh I MADE WINARTA selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa kembali proposal tersebut ke HARIANTO dan HARIANTO yang mengurus kelanjutannya termasuk meminta tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan ; -----
- Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel Pulukan selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO mengajukan Proposal tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan setelah Proposal tersebut diterima selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok

Hal 8 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali di Denpasar untuk menandatangani dokumen terkait Proposal permohonan bantuan tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank; -----

- Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan; -----
- Setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan HARIANTO meminta agar Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada HARIANTO melalui istri HARIANTO bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA; -----
- Pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan HARIANTO

Hal 9 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA;

- Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menggunakan uang bantuan Gubernur Bali tersebut sebesar Rp.20.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian ditandatangani Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I KOMANG GDE MERTA dan HARIANTO; -----
- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang dilakukan bersama-sama dengan HARIANTO tersebut telah menguntungkan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta menguntungkan HARIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara Tertanggal 18 Mei 2016 No. Reg. Perk: PDS-02/NEGARA/02/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG GDE MERTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;

Hal 10 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa I KOMANG GDE MERTA oleh karena itu dari dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan terdakwa I KOMANG GDE MERTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu “turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara yang” melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidiar; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG GDE MERTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; -----
6. Menghukum terdakwa I KOMANG GDE MERTA membayar uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti berupa uang pengembalian dari terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
7. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.50.000.000,- ; -----
 2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 20 Desember 2013; -----
 3. 1 (satu) lembar asli Fakta Integritas Nomor : 01/PPBKMS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013; -----
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Nomor : 02/PPBKMS/XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013; -----
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan I Komang Gde Merta tanggal 17 Desember 2013; -----

Hal 11 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Secara Administrasi Terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kelompok Masyarakat tanggal 19 Desember 2013; -----
7. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Gubernur Bali Nomor 2353/03-N/HK/2013 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya; -----
8. 1 (satu) eksemplar asli Naskah Perjanjian hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Nomor:
900/6521/SEKRET-KEU
03/KTT AR/XII/2013

Tentang Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Penerima hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Noor 2353/03-N/HK/2013 ;
9. 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek.: 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian bibit Kambing; -----
10. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 13 Desember 2013; -----
11. 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 20 Juni 2013; -----
12. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 10 Pebruari 2014; -----
- 13.1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tanggal 19 Desember 2013 Nomor: 900/9278/Sekret/Disnakeswan perihal Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat; -----
14. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat Nomor : 900/10149/KEU tanggal 20 Desember 2013;
15. 2 (dua) lembar Lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Hal 12 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; -----

1 s/d 15 dikembalikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali ; -----

16. 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing yang distempel asli ; -----

17. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Tabungan Periode : 01-12-2013 s/d 13-04-2015 No. Rek. 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing; -----

18. 1 (satu) buah Buku Kas 3 Kolom; -----

19. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Kambing; -----

20. 9 (sembilan) lembar foto copy Berita Acara Kematian Ternak; -----

21. 1 (satu) lembar foto copy Nota Debet/Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2013.D tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- ; -----

22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 22187/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang telah disahkan; -----

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 02453/SPM-LS/PPKD/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- ; ----

24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- untuk pembayaran Belanja Hibah Kelompok Masyarakat Kepada Panitia Pengadaan Bibit Babi Kelompok Usaha Kecil Wanita Taman Asri, Banjar Balik II Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana untuk Pengadaan Bibit Babi, beserta 27 (dua puluh tujuh) Penerima Dana Hibah Kelompok Masyarakat lainnya, Tahun 2013; -----

25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 tanggal 24 Desember 2013; -----

Hal 13 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor: 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; -----
27. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor: 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; -----
28. 1 (satu) lembar foto Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Nomor: 524/10043/Sekret/Disnakkeswan tanggal 24 Desember 2013 hal: Pembatalan Hibah kepada Kelompok Masyarakat; -----
29. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2002 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali; -----
- 16 s/d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
30. 1 (satu) buah buku folio dengan format Buku Kas; -----
31. 1 (satu) bundel kelengkapan KTP dan lain-lain; -----
32. 4 (empat) lembar kuitansi belanja sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapan dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Bali atas nama Ir. I Ketut Suania; -----
33. 1 (satu) bendel Proposal yang berisi: -----
 - 1 (satu) buah Proposal Panitia Pengadaan Kandang dan Kambing, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
 - 1 (satu) buah Proposal Renovasi Masjid Jami "Nurul Huda" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
 - 1 (satu) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka Muslimin "Nurul Jadid" Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
 - 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya "Pasemetonan Arya Wangbang Pinatih" Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
 - 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya "Warga Bali Mula" Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

Hal 14 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Proposal permohonan Bantuan Pembangunan Tembok
Penyengkar Merajan Dadia Warga Pasek Gel-Gel Lingkungan Ketapang,
Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
34. 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Pura Kahyangan Jagat
Bhujangga Sakti Luwuh; -----
35. 1 (satu) buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perbekel
Desa Pulukan Tahun 2014; -----
36. 3 (tiga) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka "GIRI
ANYAR" Banjar Mengenuanyar Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana; -----
37. 1 (satu) buah buku tamu Kelompok Ternak Kambing "Sinar Matahari" Banjar
Pasinggahan, Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
38. 1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "Sinar Mentari" Banjar
Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
39. 4 (empat) buah Hasil Verifikasi Kelompok; -----
40. 1 (satu) buah RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kelompok Ternak Kambing
"Sinar Mentari"; -----
41. 4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri"
Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana; -----
42. 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri"
Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana; -----
43. 4 (empat) lembar Struktur Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri"
Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana; -----
44. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kelompok Ternak Kambing
"Maju Jaya Mandiri"; -----
45. 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok; -----
46. 10 (sepuluh) lembar fotocopy KTP atas nama : -----
- I GEDE EKA ARDANA; -----
 - I KADEK AGUS ARIANA; -----
 - I MADE SAPUTRA; -----
 - I KETUT ARTA; -----
 - I MADE SUWATRA; -----

Hal 15 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KETUT MUSTIKA; -----
- I MADE MIDEH; -----
- I WAYAN KADER; -----
- I NYOMAN JULIARTA; -----
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA; -----

47. 7 (tujuh) lembar fotocopi Kartu Keluarga atas nama: -----

- I KETUT ARTA; -----
- I MADE SUWARTA; -----
- I KETUT MUSTIKA; -----
- I MADE MIDEH; -----
- I KADEK RITA BUDHI ATMAJA; -----
- I NYOMAN JULIARTA; -----
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA; -----

48. 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "KARYA ABADI" Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

49. 3 (tiga) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "KARYA ABADI" Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

50. 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok; -----

51. 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru" Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

52. 4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru" Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

53. 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok; -----

54. 1 (satu) buah Surat tanggal 24 Februari 2015: Permohonan sebagai pemohon intervensi di dalam perselisihan internal Partai Golkar antara kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2014 (Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jendral Idrus Marham) dengan kepengurusan hasil Munas IX

Hal 16 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar di Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 (Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali) ; -----

55. 1 (satu) buah surat Nomor : B-21/Golkarda/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal instruksi; -----
56. 1 (satu) buah surat nomor : B-22/Golkarda/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Undangan Rakorda DPD Partai Golkar Provinsi Bali; -----
57. 1 (satu) buah surat undangan nomor:../Banser/PIK/1603/2015 tanggal 16 Maret 2015; -----
58. 1 (satu) buah surat permohonan intervensi tanggal 26 Februari 2015; -----
59. 5 (lima) bendel fotokopi KTP; -----
60. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUHARIADI; -----
61. 3 (tiga) bendel fotokopi Kartu Keluarga; -----
62. 4 (empat) lembar surat kesepakatan kelompok Ternak Kambing: -----
- Kelompok Ternak Kambing "Sinar Mentari"; -----
 - Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru"; -----
 - Kelompok Ternak Kambing "Karya Abadi"; -----
 - Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri; -----
63. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 490/BPMD/2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Pekutatan tanggal 2 September 2013; -----
64. 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi atas nama: -----
- Kelompok Maju Jaya Mandiri; -----
 - Kelompok Karya Abadi; -----
 - Kelompok Sinar Mentari; -----
 - Kelompok Cahaya Baru; -----
65. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama: -----
- Kelompok Maju Jaya Mandiri; -----
 - Kelompok Karya Abadi; -----
 - Kelompok Sinar Mentari; -----
 - Kelompok Cahaya Baru; -----
66. 4 (empat) lembar nama pembuat pernyataan atas nama: -----

Hal 17 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Maju Jaya Mandiri; -----
- Kelompok Karya Abadi; -----
- Kelompok Sinar Mentari; -----
- Kelompok Cahaya Baru; -----

30 s/d 66 dikembalikan kepada HARIANTO; -----

67. Uang Tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Provinsi Bali dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti; -----

8. Menetapkan terdakwa I KOMANG GDE MERTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 1 Juni 2016, Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun , dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 2(dua) bulan; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.50.000.000,-; -----
 2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 20 Desember 2013; -----

Hal 18 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Fakta Integritas Nomor : 01/PPBKMS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013; -----
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Nomor : 02/PPBKMS/XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013; -----
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan I Komang Gde Merta tanggal 17 Desember 2013; -----
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Secara Administrasi Terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kelompok Masyarakat tanggal 19 Desember 2013; -----
7. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Gubernur Bali Nomor 2353/03-N/HK/2013 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya; -----
8. 1 (satu) eksemplar asli Naskah Perjanjian hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Nomor: 900/6521/SEKRET-KEU
03/KTT AR/XII/2013

Tentang Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Penerima hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Noor 2353/03-N/HK/2013 ;
9. 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian bibit Kambing; -----
10. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 13 Desember 2013; -----
11. 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 20 Juni 2013; -----
12. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 10 Pebruari 2014; -----
- 13.1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 900/9278/Sekret/

Hal 19 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakeswan perihal Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah
Kepada Kelompok Masyarakat; -----

14. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat Nomor : 900/10149/KEU tanggal 20 Desember 2013 ;
15. 2 (dua) lembar Lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; -----
- 1 s/d 15 dikembalikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali; -----
16. 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing yang distempel asli; -----
17. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Tabungan Periode : 01-12-2013 s/d 13-04-2015 No. Rek. 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing;-----
18. 1 (satu) buah Buku Kas 3 Kolom; -----
19. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Kambing; -----
20. 9 (sembilan) lembar foto copy Berita Acara Kematian Ternak; -----
21. 1 (satu) lembar foto copy Nota Debet/Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2013.D tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- ; -----
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 22187/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang telah disahkan; -----
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 02453/SPM-LS/PPKD/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- ; -----
24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- untuk pembayaran Belanja Hibah Kelompok Masyarakat Kepada Panitia Pengadaan Bibit Babi Kelompok Usaha Kecil Wanita Taman Asri, Banjar Balik II Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana untuk

Hal 20 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bibit Babi, beserta 27 (dua puluh tujuh) Penerima Dana Hibah Kelompok Masyarakat lainnya, Tahun 2013; -----

25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 tanggal 24 Desember 2013; -----

26. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; -----

27. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor: 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; -----

28. 1 (satu) lembar foto Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Nomor: 524/10043/Sekret/Disnakkeswan tanggal 24 Desember 2013 hal: Pembatalan Hibah kepada Kelompok Masyarakat; -----

29. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2002 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali; -----

16 s/d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

30. 1 (satu) buah buku folio dengan format Buku Kas; -----

31. 1 (satu) bundel kelengkapan KTP dan lain-lain; -----

32. 4 (empat) lembar kuitansi belanja sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapan dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Bali atas nama Ir. I Ketut Suania; -----

33. 1 (satu) bendel Proposal yang berisi: -----

- 1 (satu) buah Proposal Panitia Pengadaan Kandang dan Kambing, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- 1 (satu) buah Proposal Renovasi Masjid Jami "Nurul Huda" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- 1 (satu) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka Muslimin "Nurul Jadid" Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

Hal 21 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya “Pasemetonan Arya Wangbang Pinatih” Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya “Warga Bali Mula” Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- 1 (satu) buah Proposal permohonan Bantuan Pembangunan Tembok Penyengkar Merajan Dadia Warga Pasek Gel-Gel Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- 34. 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Pura Kahyangan Jagat Bhujangga Sakti Luwuh; -----
- 35. 1 (satu) buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perbekel Desa Pulukan Tahun 2014; -----
- 36. 3 (tiga) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka “GIRI ANYAR” Banjar Mengenuanyar Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- 37. 1 (satu) buah buku tamu Kelompok Ternak Kambing “Sinar Matahari” Banjar Pasinggahan, Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -
- 38. 1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari” Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 39. 4 (empat) buah Hasil Verifikasi Kelompok; -----
- 40. 1 (satu) buah RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari”; -----
- 41. 4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri” Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- 42. 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri” Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- 43. 4 (empat) lembar Struktur Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri” Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- 44. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri”; -----
- 45. 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok; -----
- 46. 10 (sepuluh) lembar fotocopy KTP atas nama : -----
- I GEDE EKA ARDANA; -----

Hal 22 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KADEK AGUS ARIANA; -----
- I MADE SAPUTRA; -----
- I KETUT ARTA; -----
- I MADE SUWATRA; -----
- I KETUT MUSTIKA; -----
- I MADE MIDEH; -----
- I WAYAN KADER; -----
- I NYOMAN JULIARTA; -----
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA; -----

47. 7 (tujuh) lembar fotocopi Kartu Keluarga atas nama : -----

- I KETUT ARTA; -----
- I MADE SUWARTA; -----
- I KETUT MUSTIKA; -----
- I MADE MIDEH; -----
- I KADEK RITA BUDHI ATMAJA; -----
- I NYOMAN JULIARTA; -----
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA; -----

48. 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "KARYA ABADI" Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

49. 3 (tiga) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "KARYA ABADI" Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

50. 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok; -----

51. 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru" Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

52. 4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru" Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

53. 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok; -----

Hal 23 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) buah Surat tanggal 24 Februari 2015 : Permohonan sebagai pemohon intervensi di dalam perselisihan internal Partai Golkar antara kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2014 (Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham) dengan kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 (Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali); -----
55. 1 (satu) buah surat Nomor : B-21/Golkarda/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal instruksi; -----
56. 1 (satu) buah surat nomor : B-22/Golkarda/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Undangan Rakorda DPD Partai Golkar Provinsi Bali; -----
57. 1 (satu) buah surat undangan nomor:../Banser/PIK/1603/2015 tanggal 16 Maret 2015; -----
58. 1 (satu) buah surat permohonan intervensi tanggal 26 Februari 2015; -----
59. 5 (lima) bendel fotokopi KTP; -----
60. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUHARIADI; -----
61. 3 (tiga) bendel fotocopi Kartu Keluarga; -----
62. 4 (empat) lembar surat kesepakatan kelompok Ternak Kambing: -----
- Kelompok Ternak Kambing "Sinar Mentari"; -----
 - Kelompok Ternak Kambing "Cahaya Baru"; -----
 - Kelompok Ternak Kambing "Karya Abadi"; -----
 - Kelompok Ternak Kambing "Maju Jaya Mandiri; -----
63. 4 (empat) lembar fotocopi Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 490/BPMD/2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Pekutatan tanggal 2 September 2013; -----
64. 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi atas nama: -----
- Kelompok Maju Jaya Mandiri; -----
 - Kelompok Karya Abadi; -----
 - Kelompok Sinar Mentari; -----
 - Kelompok Cahaya Baru; -----
65. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama: -----
- Kelompok Maju Jaya Mandiri; -----
 - Kelompok Karya Abadi; -----
 - Kelompok Sinar Mentari; -----

Hal 24 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Cahaya Baru; -----

66. 4 (empat) lembar nama pembuat pernyataan atas nama: -----

- Kelompok Maju Jaya Mandiri; -----

- Kelompok Karya Abadi; -----

- Kelompok Sinar Mentari; -----

- Kelompok Cahaya Baru; -----

30 s/d 66 tetap dalam berkas perkara; -----

67. Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pengembalian kerugian negara dari terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa HARIANTO sebesar Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah); ---

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Provinsi Bali ; -----

8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); -----

Telah membaca : -----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, No. 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juni 2016 No. W.24.UI/3524/HK.07/06/2016 ; -----

2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum; -----

3. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 28 Juni 2016 No. W24.u1/3585./HK.07/06/2016 dan untuk terdakwa tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 28 Juni 2016 No. W24.u1/3586./HK.07/06/2016 yang berisi memberi kesempatan untuk mempelajari berkas Kepaniteraan

Hal 25 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, pada tanggal 7 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juni 2016 No. 8/Pid.Sus-TPK/2016/PNDps., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 1 Juni 2016, Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Dps. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, adil dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* “ yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat

Hal 26 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 1 Juni 2016, Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Dps. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan menambah beberapa pertimbangan; -

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya untuk balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perillakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, oleh karena itu uang hasil korupsi tidak boleh dinikmati koruptor dan harus dikembalikan ke kas negara (asas *nemalis expedit essemalos*). Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan, untuk itu Kami Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan maupun *strafmart* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama; -----

Hal 27 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 1 Juni 2016, Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari,

Hal 28 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, 3 Agustus 2016 oleh kami I WAYAN KOTA, S.H, M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H., MSi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dan Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; ---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. Dr. EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H., MSi

I WAYAN KOTA, S.H, M.H.

t.t.d.

2. Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

A. A. ISTRI AGUNG MIRAH, S.H.

Untuk Salinan resmi

Denpasar , Agustus 2016

Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum.

Nip. 19570827 198603 1 006

Hal 29 dari 29 hal Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)